



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.559, 2016

KEMENHUB. Angkutan Udara. Penyelenggaraan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008

TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 177 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, telah diatur mengenai penyelenggaraan angkutan udara;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terhadap *stakeholders* penerbangan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pelaksanaan operasi penerbangan yang tidak diterbangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 177 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara *Online*;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 177 Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Rencana operasi penerbangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal diterbitkan dalam bentuk izin rute penerbangan.
 - (2) Izin rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan rute.
2. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 27a dan Pasal 27 b, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27a

- (1) Dalam hal pelaksanaan operasi penerbangan mengalami penundaan, badan usaha angkutan udara wajib mengajukan permohonan penundaan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penundaan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana pada ayat (2) tidak dilaksanakan operasi penerbangan maka izin rute penerbangan dicabut dan dapat diajukan kembali 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutannya.

Pasal 27b

- (1) Izin rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dicabut apabila:
 - a. pelaksanaan operasi penerbangan sebagian